

Nomor : 04 /K.KB-11/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

18 November 2020

Yth,

Ketua KPU Kabupaten Sintang

di_Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. PKPU nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Perbawaslu nomor 9 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Sintang untuk mencermati kembali DPT yang telah ditetapkan apabila masih terdapat adanya Pemilih yang tidak memenuhi Syarat (Meninggal, Pindah Memilih, Ganda) diharapkan kepada KPU untuk memberikan penandaan khusus, guna mencegah terjadinya pelanggaran pada proses tahapan penghitungan serta mengharapakan kepada KPU Kabupaten Sintang agar berkoordinasi dengan Pihak Disdukcapil terkait Potensi Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020.

Demikian Surat himbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua,

Muhamad Romadhon, M.Pd.I

Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar
2. Arsip